



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt/2008/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara cerai gugat pada Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya ; -----

PEMBANDING umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA** Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SYARIFANI, S, SH dan MAHYUDIN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin di bawah Nomor : 172/10/2007/PA.Bjm tanggal 23 Oktober 2007, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

MELAWAN

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat sementara di **KOTA BANJARMASIN**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MARDI TASMIN, SH, MH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2007 dan terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin
 di bawah Nomor ; 159/09/2007/PA.Bjm
 tanggal 17 September 2007, dahulu
 PENGGUGAT sekarang TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
 yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
 sebagaimana termuat dalam Putusan Sela
 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 12 /
 Pdt / 2008/ PA. Bjm. tanggal 12 Mei 2008 Masehi
 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1429
 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat
 diterima ; -----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat
 Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I
 A Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan
 tambahan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud
 pada pertimbangan hukum di atas ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama
 Banjarmasin untuk keperluan tersebut supaya
 berkas perkara bersama dengan turunan Putusan



Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ; -

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ; --

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 10 Juni 2008 M/06 Jumadil Akhir 1429 H, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan tersebut dimaksudkan untuk meneliti kebenaran keterangan kedua belah pihak dengan menghadirkan saksi keluarga/orang dekat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan tambahan, selain apa yang diperintahkan dalam Putusan Sela terdapat pula hal mengenai pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan



Tergugat/Pembanding yang dilakukan dengan kawin lari di Hulu Sungai dengan wali bukan bapaknya, sebagaimana diungkap saksi keluarga penggugat bernama **SAKSI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah No. D2/Pw/01/138/14/VIII/1991 tanggal 28 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana yang diajukan Penggugat, pernikahan dilakukan dengan wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur atas nama **WALI** dengan alasan (sebab) wali di Kapuas, serta Penggugat (pihak isteri) beralamat di Hamparaya ;

Menimbang, bahwa wali nikah adalah rukun nikah yang keberadaannya sangat menentukan keabsahan pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Empat dan Imam Ahmad :

لا نكأ ح ا لا بو لي

Artinya : "Tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali", serta hadits riwayat ad- Daruqutny meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا نكأ ح ا لا بو لي و شا هدى عدل

Artinya : "Tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali dan (dihadiri) dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa berpindahnya wali nasab kepada wali Hakim dapat terjadi apabila calon mempelai wanita



yang akan menikah ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim :

Menimbang, bahwa alasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur menikahkan Penggugat dan Tergugat karena wali di Kapuas, alasan mana tidak termasuk alasan yang diatur Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tersebut di atas. Oleh karena di Kapuas merupakan tempat (bukan keadaan), maka patut diduga bahwa alasan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur melaksanakan pernikahan karena wali nasabnya jauh sehingga olehnya dianggap telah memenuhi ketentuan fiqih yaitu wali berada dalam wilayah musafat al- qashr. Syekh Utsman bin Abdillah bin 'Aqil bin Yahya al- 'Alawi al- Husainy dalam Kitab al- Qawanin Syar'iyah li ahli al- Majalis al- Hukmiyyah wa al- Iftaiyyah menyebutkan wajib diperiksa lebih dahulu ada tidaknya walinya, termasuk jauh dekatnya manakala tiada ada walinya atau gaib dua marhalah yaitu sembilan puluh pal. Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1), wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Tidak terdapat alasan berpindahnya hak kewalian dari wali nasab a quo wali bapak kewali hakim a quo Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur semata- mata karena alasan wali jauh, karena menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut, musafatulqasri/jarak jauh yang sulit dihubungi dan sebagainya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena perpindahan wali karena wali nasabnya jauh semata-mata tidak cukup untuk dijadikan alasan berpindahnya hak kewalian, maka untuk membuktikan apakah adanya halangan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Agama dan apakah telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap wali nasabnya sebagaimana difatwakan Syekh Utsman sehingga langah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur dapat dibenarkan atau disalahkan harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan wali nasabnya serta dengan melihat dan mempelajari berkas pernikahan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pernyataan saksi keluarga Penggugat **SAKSI** yang berkedudukan sebagai ibu kandung Penggugat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan kawin lari di Hulu Sungai menunjukkan bahwa Penggugat bukan penduduk Hamparaya sebagaimana tercantum dalam buku nikah, karena pengertian kawin lari berarti pernikahan dilangsungkan bukan ditempat mempelai wanita a quo Penggugat. Kesimpulan bahwa Penggugat bukan penduduk Hamparaya dapat pula dilihat dari pernyataan saksi Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat yang tidak tahu dimana anaknya menikah dengan pernyataan di Hulu Sungai, seandainya Penggugat penduduk Hamparaya, mustahil seorang ibu tidak tahu alamat anak kandungnya, setidaknya nama kecamatan atau kabupatennya. Mengingat Hulu Sungai bukan nama daerah tertentu, hal ini menunjukkan bahwa saksi tidak tahu alamat anaknya a quo Penggugat secara tepat, karena itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukan penduduk Hamparaya dimana dia melangsungkan pernikahan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989, Kepala Kantor Urusan Agama ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Pengangkatan hakim untuk wilayah tertentu tidak dibenarkan sekaligus mempertegas bahwa ia tidak berwenang terhadap orang-orang yang berada diluar wilayahnya sebagaimana dikemukakan Ibnu Abidin dalam Kitab Al-Mughni Juz IV halaman 377 dan Salam Madzkur dalam al-Qadha fil Islam halaman 73 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu wali hakim hanya berwenang untuk menikahkan wanita sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini, yang ada diwilayahnya yang berarti wanita tinggal dan menjadi penduduk diwilayahnya. Terhadap wanita yang tinggal dan menjadi penduduk diluar wilayahnya apalagi sekedar singgah untuk melaksanakan akad nikah, Kepala Kantor Urusan Agama tidak berwenang menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur berwenang menikahkan Penggugat dengan Tergugat haruslah dibuktikan apakah Penggugat merupakan penduduk Hamparaya atau desa lain dalam wilayah Kecamatan Simpur ;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berpotensi untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat



dirnyata tidak terikat dalam pernikahan yang sah, namun hal tersebut tidak harus diproses sesuai ketentuan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana sejalan dengan tujuan gugatan agar diputuskan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat hancurnya rumah tangga mereka, lagi pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikeruniai anak, sehingga apabila pernikahan orang tuannya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dikhawatirkan menimbulkan dampak psikologis bagi anak mereka ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak, oleh karena itu Majelis Hakim merasa bertanggung jawab untuk melindungi anak Penggugat dan Tergugat dari tekanan psikologis akibat perkawinan orang tuannya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa membuktikan adanya masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan meneruskan pemeriksaan perkara sesuai dengan gugatan, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, oleh karena itu Majelis hakim merasa perlu mengutip asas/kaidah hukum Islam sebagaimana dikemukakan al- Syathibi sebagaimana dikutip dari buku Konsep Maqashid Syari'ah halaman



64 yang berbunyi ; -----

ا- لا حكا- م مشرو- عة لمصا- ل- ا- لعبا-

د

Artinya : " Hukum disyariatkan untuk kemashlahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa masalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat cukup dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti, selanjutnya perkara ini difokuskan kepada alasan cerai sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap saksi keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Nomor : 601/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 26 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 Hijriyah harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat



pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menolak permohonan banding Pemanding seluruhnya ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Nomor : 601/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 26 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 Hijriyah ;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah, oleh Drs. H. M. KARSAYUDA, SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH, MH dan Drs. H.SYARKAWI, SH,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 29 April 2008 No.12 /Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2008 /PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. RASYIDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. KARSAYUDA, SH, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH, MH
SYARKAWI, SH, M.HI

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. RASYIDI, SH

Biaya banding (Materai) : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.



6.000,-